**Definisi.** Kerja Malam merupakan kegiatan yang dilakukan malam hari. Status Kerja Malam dalam Laboratorium Departemen Fisika **tidak dianjurkan** untuk dilakukan oleh Pengguna Laboratorium.

**Syarat dan Ketentuan.** Untuk Kerja Malam di laboratorium Departemen Fisika, Pengguna Laboratorium dapat mengacu pada Syarat dan Ketentuan berikut:

1. Hanya dengan alasan yang bersifat memaksa, darurat, dan tidak dapat dilakukan pada siang hari, maka Kerja Malam dapat diajukan hanya oleh Pengguna Laboratorium.
2. Jika mengharuskan kegiatan Laboratorium pada malam hari, maka Pengguna Laboratorium **wajib** mengajukan Surat Izin Kerja Malam diketahui oleh Ketua Departemen Fisika
3. Pengguna merencanakan dan mengajukan Surat Izin Kerja Malam dalam kurun waktu 1-3 hari sebelum Kerja Malam dilakukan kepada Ketua Departemen Fisika yang sudah ditandatangani dosen pembimbing
4. Koordinasi dengan pengelola Laboratorium mengenai Kerja Malam yang akan dilakukan
5. Kerja malam wajib didampingi oleh Staf Departemen Fisika atau orang yang telah mendapat persetujuan oleh Ketua Laboratorium atau Ketua Departemen
6. Koordinasikan izin kerja pada Staf Departemen Fisika dan Satuan Pengamanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan membawa salinan Surat Pengajuan yang telah ditandatangani oleh Ketua Departemen Fisika
7. Kerja Malam dapat dilakukan dengan syarat teknis sbb:
   1. Waktu Siang : 6 jam bekerja dan 3 jam istirahat
   2. Waktu Malam: 3 jam bekerja dan 1 jam istirahat
   3. Jumlah pengguna : minimal 2 orang
   4. Tidak menggunakan peralatan atau meja kerja pengguna lain tanpa izin yang bersangkutan
8. Pengguna Laboratorium diperbolehkan menggunakan fasilitas sesuai dengan cara penggunaan tiap fasilitas yang baik dan benar.
9. Pengguna Laboratorium yang melakukan kerja malam wajib saling mengawasi keadaan pengguna lain
10. Pada akhir Kerja Malam, Pengguna Laboratorium wajib membersihkan dan merapaikan semua peralatan dan fasilitas Laboratorium
11. Jika terjadi keadaan darurat, segera hubungi Staf yang berwenang dan nomor darurat yang telah tersedia di Laboratorium Departemen Fisika
12. Dilarang membawa atau memasukkan orang lain selain Pengguna Laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Kerja Malam oleh Ketua Departemen Fisika
13. Segala kerusakan, ketidakbersihan, kehilangan, dan masalah lain yang terjadi dalam Laboratorium pada saat Kerja Malam akan menjadi tanggung jawab penuh Pengguna Laboratorium yang bekerja pada malam tersebut.
14. Izin Kerja Malam tidak akan dikeluarkan apabila:
    1. Hasil koordinasi antara Pengguna dan Pengelola Laboratorium tidak dibutuhkannya Kerja Malam. Lihat poin 1 terkait latar belakang Kerja Malam
    2. Diajukan dalam waktu dekat dengan waktu pelaksanaan Kerja Malam (Dadakan). Lihat poin 4 terkait waktu pengajuan
    3. Tidak didampingi oleh Staf Departemen atau orang yang telah mendapat persetujuan dari Departemen. Lihat Poin 5
    4. Pelanggaran poin 12 terjadi, maka Pengguna Laboratorium tidak akan mendapatkan Izin Kerja Malam dalam waktu 2 bulan mendatang

**LEMBAR OTORISASI POB**

|  |
| --- |
| Mengetahui,  Ketua Departemen Fisika, FMIPA - UI |
|  |
| Dr. rer. nat. Agus Salam  NIP. 19691129 199702 1 001 |